



Analisis Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki Sebagai Perkembangan Wakaf Produktif di Aceh

Yeni Fitriani ¹, Azharsyah Ibrahim ², Muhammad Zulhilmi ³

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

² Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

³ Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Corresponding author: email: yenifitrianiwar@gmail.com

Abstract

Keywords:

Relevance; Turkey's Waqf Governance; Productive Waqf.

This research is a comparative qualitative study using the official website and Annual Report of the Directorate General of Foundations of Turkey as well as interviews with waqf managers in Aceh as the primary data sources. The data collection techniques include literature study, interviews, observation, and documentation study. In analyzing the data, the author uses a comparative descriptive method, which clearly presents the research objects by comparing the waqf governance in Turkey with the development of waqf in Aceh. The research findings reveal that (1) The utilization and productivity of waqf through the services provided by the Directorate General of Foundations of Turkey (Vakıflar Genel Müdürlüğü) have successfully developed waqf assets through strategic and diverse investments. (2) The findings of this research suggest that the government and waqf management institutions in Aceh need to enhance the development and maintenance of waqf assets through investment, improve financial transparency and accountability, strengthen regulations and oversight, and consider adopting waqf investment practices in the cultural sector, tailored to the context of Aceh.

Abstrak:

Kata Kunci:

Relevansi; Tata Kelola Wakaf Turki; Wakaf Produktif.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan menggunakan web resmi dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Wakaf Turki serta hasil wawancara dengan pengelola wakaf yang ada di Aceh sebagai sumber data primer penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya penulis lakukan dengan studi literatur, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu memaparkan objek penelitian secara jelas dengan mengomparasikan (membandingkan) tata kelola wakaf di Turki dengan pengembangan wakaf di Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pemanfaatan dan produktifitas wakaf melalui layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) melalui beberapa program-programnya telah berhasil mengembangkan aset wakaf melalui investasi yang strategis dan beragam. (2) Temuan penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah dan lembaga pengelola wakaf di Aceh perlu meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan aset wakaf melalui investasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, penguatan regulasi dan pengawasan, mempertimbangkan adopsi praktik-praktik investasi wakaf di bidang budaya dengan menyesuaikan dengan konteks di Aceh.

How to Cite: Fitriani, Yeni., Ibrahim, Azharsyah., & Zulhilmi, Muhammad. (2024). Analisis Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki Sebagai Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh . *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, Vol 1 No. 2, 134 – 151. DOI: xxxxx

Received : 2 Agustus 2024

; Revised: 7 Agustus 2024

; Accepted: 17 Agustus 2024



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Aceh, sebagai wilayah yang mayoritas penduduk muslim, tentunya terdapat banyak tanah wakaf dari masa ke masa yang memiliki peranan sangat signifikan dalam mensejahterakan masyarakatnya bila dikembangkan secara profesional. Berdasarkan data dari Siwak Kemenag, tanah wakaf di Aceh berjumlah 18.454 lokasi dengan luas 8.329.88 Ha., Data tersebut menunjukkan bahwa, jumlah aset wakaf yang ada di Aceh begitu besar, namun faktanya hanya sebagian kecil aset wakaf di Aceh yang dimanfaatkan secara produktif dan memberikan dampak besar kepada masyarakat.

Hal ini karena pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir masih bersifat konsumtif dan konvensional. Pembangunan berbagai infrastruktur yang dilakukan di Aceh hari ini sebagian besar menggunakan dana APBN, pajak, dan lain-lain. Namun, pembangunan infrastruktur dari dana wakaf masih kurang populer di Aceh ini. Ironisnya, tingkat kemiskinan di Aceh semakin hari juga semakin meningkat, termasuk juga pengangguran-pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari laporan terkini perekonomian Provinsi Aceh yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2021 sebesar 2,56%, yang mana pertumbuhan ini paling rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Besarnya jumlah lahan wakaf yang dimiliki tidak memiliki korelasi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakproduktifan lahan wakaf tersebut, diantaranya adalah sebagian besar nazir wakaf di Aceh belum terlalu profesional dalam mengelola aset-aset wakaf, pemahaman masyarakat dan para tokoh agama terkait fiqh wakaf yang masih kaku, kurangnya kepedulian pemerintah serta Lembaga Wakaf yang ada di Aceh terhadap aset-aset wakaf di Aceh khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Sehingga, banyak aset wakaf di Aceh yang masih terbengkalai, tidak terurus, dan tidak produktif. Bahkan banyak sekali tanah-tanah wakaf di Aceh yang tidak ada legalitas administrasinya (surat-menyurat), hal ini menyebabkan seringnya terjadi sengketa, sering dialihfungsikan, bahkan ada yang digugat kembali oleh ahli waris, yang dalam hal ini nazir tidak bisa bertahan kalau tidak adanya pegangan, karena ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan.

Di sisi yang lain, inovasi pengelolaan wakaf terus dikembangkan di beberapa negara, salah satunya di Negara Turki. Turki merupakan suatu negara dengan sistem wakaf yang dapat dijadikan referensi. Berbagai literatur sejarah menyebutkan bahwa masa keemasan pengembangan wakaf ada pada masa kekuasaan Turki Usmani. (Ahmad Suwaidi, 2011) Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 menyebutkan bahwa, harta wakaf Turki mencapai $\frac{3}{4}$ dari aset wakaf produktifnya. Hingga sekarang, aset-aset wakaf

peninggalan masa Utsmani masih tampak jelas, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti 207 masjid yang telah dibangun pada masa Sultan Muhammad Al Fatih, yang 92-nya masih digunakan hingga hari ini. (Hendri Tanjung dan Irfan Azizi, 2017)

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tata kelola wakaf di Turki oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki dan bagaimana relevansi tata kelola wakaf di Turki sebagai pengembangan wakaf produktif di Aceh. Dengan mengkaji relevansi dan penerapan tata kelola wakaf di Turki, semoga dapat menjawab kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan wakaf yang lebih baik, profesional, dan berdaya guna, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

LANDASAN TEORI

Wakaf

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya profesionalisme, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf.

Wakaf di Turki

Sejarah wakaf di Turki dapat dikatakan sangat tua. Di Negara ini, wakaf dikenal dengan sebutan *wakıf*, yang mengandung arti pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf tunai, yang telah dipraktekkan sejak awal abad ke-15 M. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 M sedangkan pada masa pemerintahan Ottomaniah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan pembelanjaan negara. Terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum lainnya.

Sebagaimana diketahui, wakaf di Turki pernah mencapai masa-masa keemasan. Bekas-bekas itu masih tampak jelas dari sejumlah momentum hidup yang dapat dijumpai di berbagai tempat di Turki, seperti sekolah, masjid, gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, hotel, dan sebagainya. Bahkan di tahun 1923,

dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami di negeri tersebut merupakan tanah wakaf.

Ketika terjadi revolusi Kemal Attaturk pada tahun 1924 dengan sekularisasi sebagai agenda utamanya, wakaf di Turki mulai mengalami kemerosotan, kemerosotan ini merupakan akibat dari delegitimasi agama beserta institusi-institusinya. Dalam proses sekularisasi ini pula, terjadi perubahan konstitusi secara mendasar dan tentu sistem hukum yang ada, UU 667 misalnya, tidak saja mengekang semua institusi dan orde sufi, tetapi juga menghancurkan semua bentuk kepemilikan wakaf. Akibatnya seluruh aset wakaf dikuasai negara. Dalam masa suram ini, hanya masjid yang masih dihormati dan dimuliakan, karena itu pula, masjid tetap meraih sokongan negara. (Yusi Septa dan Miftahul Huda, 2017)

Indikator Keberhasilan Wakaf di Turki

Mengukur indikator kinerja suatu lembaga wakaf adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Pengukuran ini membantu dalam evaluasi keberhasilan program-program wakaf, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengelolaan wakaf yang berhasil di Turki dapat diukur dengan berbagai indikator yang mencakup aspek manajemen aset, keuangan, pelayanan, dampak sosial, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi.

Keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki, tentunya tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah melalui Ditjen Wakaf Turki dan dibantu oleh lembaga-lembaga sosial lainnya yang turut aktif dalam mengembangkan wakaf, serta nazir-nazir yang kompeten dalam menangani dan mengembangkan aset wakaf. Hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan wakaf yang mayoritasnya dikembangkan secara produktif yang melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Turki. Seperti *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Islamic Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Expor/Import Corporation*, serta *Turkish Auqaf Bank*.¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaharuddin dan Radiana Dhewayani (2020), potensi wakaf produktif yang berhasil dikelola Pemerintah Turki melalui Direktorat Jenderal Wakaf pada tahun 1987 adalah 4.400 mesjid, 500 asrama mahasiswa, 453 rumah untuk usaha, 150 hotel dan caravan, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya. Sebagaimana data dalam tabel di bawah.

¹ Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, 2020, *Praktek Wakaf Produktif di Turki*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, hlm. 10.

Tabel 1.
Jumlah Aset Wakaf Produktif yang Dikelola Direktorat Jendral Wakaf Turki

No.	Aset Wakaf Produktif	Jumlah
1.	Masjid	4.400
2.	Asrama Mahasiswa	500
3.	Pusat Bisnis	453
4.	Hotel	150
5.	Toko	5.348
6.	Apartemen	2.254
7.	Properti Lainnya	24.809
Jumlah		37.914

Sumber: Data diolah dari Najib dan al-Makassary, 2006

Pemanfaatan Wakaf Dalam Berbagai Sektor

1. Sektor Pendidikan

Sejarah Islam membuktikan bahwa wakaf telah berperan penting bagi kemajuan dunia pendidikan dan peradaban Islam. Hasil wakaf dipergunakan untuk membangun gedung, sarana prasarana, penyediaan buku, gaji pengajar, beasiswa, asrama bagi pelajar, dan juga gaji para pegawai. Peranan wakaf sangat penting dalam pengembangan pendidikan masyarakat muslim mulai dari penyediaan perpustakaan, proses belajar mengajar, penelitian ilmiah, pendidikan agama, pengembangan sains, dan lainnya. (Siti Azizah, 2021)

2. Sektor Kesehatan

Wakaf kesehatan adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif (perorangan, organisasi, atau badan hukum) yang ditujukan untuk bidang kesehatan. Misalnya pembangunan klinik, rumah sakit, dan menyediakan perlengkapannya, menyediakan alat-alat kesehatan yang diperlukan ketika terjadi penyebaran penyakit atau wabah, memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada orang sakit, dan memberikan bantuan biayanya. Selain dengan harta benda, wakaf kesehatan juga dapat dilakukan oleh tenaga medis, dokter, perawat, bidan, dan yang lainnya, yaitu dengan mewakafkan waktunya atau pekerjaannya. Misalnya satu hari dalam satu minggu membuka praktik dengan melayani pemeriksaan dan perawatan kepada pasien yang miskin secara gratis (Fahruroji, 2020). Wakaf di sektor Kesehatan bisa diberikan dalam

berbagai bentuk dan bidang apapun sesuai dengan kadar kemampuan orang yang berwakaf, seperti wakaf rumah sakit. Keberadaan wakaf di sektor kesehatan terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan.

3. Sektor Sosial Ekonomi

Sistem wakaf berperan penting dalam membantu pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Layaknya di negara Turki, dengan adanya wakaf masyarakat Turki mampu mengakses segala pelayanan sosial ekonomi dengan mudah. Selama masa pemerintahan Turki Utsmani ($\pm$ 633 tahun), wakaf memainkan peran penting dalam membangun struktur ekonomi negara. Lembaga-lembaga wakaf menyediakan banyak layanan sosial ekonomi untuk masyarakat apalagi ketika negara dalam kondisi sulit. Beberapa sarana perdagangan dan ekonomi di Turki ditunjang dari dana wakaf. seperti *han* (penginapan untuk pelancong atau pedagang), *karavan* (penginapan di jalur perdagangan), bazaar, dan lain sebagainya. Semua fasilitas publik tersebut dapat diakses secara gratis oleh siapa pun.

4. Sektor Sarana Pelayanan Sosial Budaya

Salah satu sektor yang dibiayai oleh wakaf adalah penyediaan sarana di bidang pelayanan sosial budaya. Secara umum terlihat bahwa sarana pelayanan sosial di Indonesia masih kurang memadai. Hal ini karena sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Beberapa sarana pelayanan sosial di Indonesia, khususnya di Aceh terlihat sangat tidak terawat, atau bahkan banyak yang tidak bisa digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengamatan penulis, di daerah-daerah pedalaman di Aceh Besar terdapat banyak jembatan atau jalanan-jalanan yang rusak, rumah sakit yang kotor dan sangat tidak memadai, sarana angkutan umum yang sangat tidak layak, pasar yang kotor dan tidak teratur, pembuangan sampah yang kacau dan lain sebagainya. Dengan adanya wakaf produktif atau wakaf tunai dalam sektor pelayanan sosial budaya diharapkan dapat menunjang berbagai pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi, serta pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan yang representatif.

5. Sektor Infrastruktur

Turki Usmani telah sukses membangun negaranya dengan berlandaskan wakaf. Lembaga wakaf berhasil menunjukkan signifikansinya dalam membangun perekonomian negara dengan menyediakan barang-barang publik untuk memberikan layanan-layanan sosial. Setidaknya ada 5 sektor yang dibangun melalui wakaf, salah

satunya yaitu sektor infrastruktur seperti jembatan, trotoar, saluran air, jalan, trotoar, dan lain sebagainya.

6. Sektor Militer/Pertahanan Negara

Di Turki, wakaf juga dapat membiayai Militer/Pertahanan Negara. Tradisi ini diteruskan oleh Negara Turki Republik hari ini, meskipun basisnya belum islami betul. Pemerintah Turki terus berusaha mempertahankan nilai-nilai positif yang dicontoh dari negara Ottoman. Seperti pada zaman Ottoman ada wakaf untuk barat militer demi menjaga perbatasan negara, kemudian untuk membeli senjata. Jadi, salah satu aset produktif dari wakaf itu, manfaatnya untuk membeli alat-alat pertahanan negara. Dapat kita lihat bahwa masyarakat Turki cinta dan betul-betul berkorban untuk negaranya melalui wakaf. (Hendri Salahuddin, 2021)

Nazir Wakaf

Kata Nazir merupakan kosa kata bahasa Arab yang merupakan isim *fa'il* (kata pekerja) dari *nazhoro* yang berarti menggunakan penglihatan (*bashar*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988). Peran nazir wakaf sangat krusial dalam meningkatkan produktifitas wakaf. Sebagai pengelola aset wakaf, nazir tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset wakaf tersebut dapat terkelola dengan baik, efektif, dan efisien untuk menghasilkan manfaat wakaf yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Hubungan Profesionalisme Nazir Wakaf dengan Tingkat Produktivitas Wakaf

Profesionalisme nazir wakaf memiliki hubungan yang erat dengan tingkat produktivitas wakaf. Nazir yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi cenderung dapat mengelola wakaf dengan lebih efisien dan efektif, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas wakaf. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan profesionalisme nazir melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Elemen-elemen yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi salah satunya adalah kualitas tenaga kerja, modal atau dana, tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat. Kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh pendidikan sebagai pemegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi (Abidin et al., 2023).

Aspek-Aspek Produktivitas Wakaf

1. Pemberdayaan Wakaf

Keberhasilan wakaf di negara Turki, dan beberapa negara lainnya sepatutnya menjadi cermin untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, harta wakaf di seluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu, berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan dan lain-lain yang sebahagian besar kurang produktif. Untuk itu, keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan Syariat Islam di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemberdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi ummat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. (*Fiqih Wakaf*, 2007).

2. Pengembangan Wakaf

Dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, salah satu item yang harus dikembangkan adalah wakaf produktif. Dalam mengembangkan model wakaf jenis ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelolaan wakaf (nazir) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, lembaga-lembaga nazir dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian, wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tak tersentuh oleh sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh ummat manusia.

3. Pembinaan Wakaf

Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah:

Pertama, mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak,

maupun benda tidak bergerak. Dengan undang-undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius.

Kedua, membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenadziran. Karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk itu, eksistensi dan kualitas SDM nya harus betul-betul diperhatikan. Secara garis umum, kemampuan SDM nadzir dalam pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal. Dan yang paling penting, selain profesional adalah dapat dipercaya (amanah). Tentu saja pemaknaan amanah disini tidak berhenti pada aspek moral saja, namun nilai-nilai profesionalisme juga akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Ketiga, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keempat, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf. Dukungan ini diperlukan agar harta-harta wakaf khususnya tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum nazir yang ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis.

Kelima, menstimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Langkah kelima tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga nazir, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya sebagai upaya pembinaan yang bersifat menyeluruh dan konkrit agar wakaf tetap memiliki peran yang signifikan di tengah kebutuhan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat banyak

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif komparatif yakni penelitian yang membandingkan antara tata kelola wakaf di Turki dengan tata kelola wakaf di Aceh. Sebagai bahan kepustakaan primer dalam penelitian ini adalah web resmi dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*). Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumentasi atau

sumber tertulis berupa buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memahami konsep, teori, dan praktik yang sudah ada serta mengidentifikasi gap penelitian dengan judul "Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Aceh," teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- Studi Literatur (*Literature Review*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari web resmi Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, , dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tata kelola wakaf di Turki dan Aceh.
- Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*), yaitu melakukan wawancara dengan pengelola wakaf yang ada di Aceh untuk mendapatkan informasi rinci dan mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan praktik tata kelola wakaf di Aceh. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara terbagi 3, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengar secara teliti dan mencatat apa saja yang dikemukakan oleh narasumber. Berikut instrumen wawancaranya:

Tabel 2. Instrumen Wawancara

Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana tata kelola wakaf produktif di Aceh?	Pemanfaatan dan Produktifitas Wakaf di Aceh	1. Bagaimana jumlah aset wakaf di Aceh? 2. Bagaimana pemanfaatan aset wakaf di Aceh ? 3. Apa saja kendala dalam pemanfaatan dan

		produktifitas aset wakaf di Aceh?
	Profesionalitas Nazir Wakaf di Aceh	1. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas nazir wakaf di Aceh? 2. Bagaimana sistem rekrutmen nazir wakaf di Aceh? 3. Bagaimana peran dan wewenang Lembaga Wakaf terhadap nazir wakaf di Aceh?
2. Bagaimana relevansi tata kelola wakaf Turki dengan pengembangan wakaf produktif di Aceh?	Relevansi dari sisi pemanfaatan dan produktifitas aset wakaf	1. Bagaimana relevansi pemanfaatan dan produktivitas aset wakaf di Aceh dan di Turki? 2. Jelaskan poin-poin relevansinya!
	Relevansi dari sisi profesionalitas nazir wakaf	1. Bagaimana sistem rekrutmen nazir wakaf di Aceh dan di Turki? 2. Bagaimana relevansi profesionalitas nazir wakaf di Aceh dan di Turki?
	Relevansi dari sisi budaya wakaf	1. Bagaimana sejarah dan perkembangan budaya wakaf di Aceh? 2. Bagaimana

		relevansi budaya wakaf di Aceh dan di Turki?
	Relevansi dari sisi lembaga pengelola wakaf	1. Apa saja Lembaga pengelola wakaf di Aceh 2. Bagaimana pengelolaan wakaf di lembaga pengelolaan wakaf di Aceh? 3. Bagaimana relevansi Lembaga pengelolaan wakaf di Aceh dan Turki

- **Observasi**

Observasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya baik melalui hasil kerja panca indra mata maupun dengan panca indra lainnya. (Bogong Suyanto, 2004). Observasi menurut Catwright adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati bagaimana asset-aset wakaf yang ada di Turki dan mengamati pengelolaan wakaf di Aceh.

- **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi (Natalina Nilamsari, 2014). Pada penelitian ini, peneliti menghadirkan dokumentasi beberapa foto hasil wawancara dengan pihak TDV dan pihak BWI perwakilan Aceh, serta contoh-contoh wakaf produktif yang ada di Turki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti, baik data primer maupun sekunder menunjukkan bahwa adanya relevansi antara tata kelola wakaf di Turki oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki dengan tata Kelola wakaf di Aceh, yaitu:

1. Relevansi Dari Segi Pemanfaatan Aset Wakaf

Aset wakaf memiliki relevansi yang signifikan baik di Aceh maupun di Turki, mengingat keduanya memiliki sejarah panjang dan budaya Islam yang kuat. Berikut adalah beberapa poin relevansi antara aset wakaf di Aceh dan di Turki:

- Pengelolaan Aset Wakaf: Turki memiliki lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf dengan efisien dan transparan. Ini termasuk yayasan-yayasan dan badan pemerintah yang mengawasi penggunaan dana wakaf untuk memastikan bahwa mereka digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- Pengembangan Infrastruktur Sosial: Dana wakaf di Turki sering kali digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid. Tata kelola yang baik memastikan bahwa proyek-proyek ini dikembangkan dan dioperasikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
- Pembelajaran dari Turki: Aceh dapat belajar dari Turki dalam hal pengelolaan aset wakaf yang profesional dan terpusat. Peningkatan kapasitas pengelola wakaf dan adopsi teknologi modern dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf di Aceh.
- Peningkatan Transparansi: Mengadopsi praktik transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan di Turki dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana wakaf yang tepat sasaran.

Relevansi pemanfaatan aset wakaf di Aceh dan Turki menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Kedua wilayah dapat saling belajar dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program wakaf.

Pengelolaan aset wakaf di Turki sering dijadikan contoh karena pendekatannya yang profesional, transparan, dan efisien. Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah mengimplementasikan berbagai strategi yang berhasil meningkatkan nilai dan pemanfaatan aset wakaf.

2. Relevansi Dari Segi Profesionalitas Nazir Wakaf

Implementasi praktik terbaik dari negara Turki, yang dapat menjadi inspirasi bagi nazir wakaf di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas wakaf adalah:

1. Pengawasan dan Transparansi yang Ketat:

- Turki memiliki kerangka hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan sesuai dengan tujuan asalnya.
- Rekomendasi: Aceh perlu memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana wakaf yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran BWI Perwakilan Aceh dan Baitul Mal Aceh serta Baitul Mal Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pengawas bagi nazir wakaf di Aceh.

2. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Nazir

Di Turki, pengembangan kompetensi nazir (pengelola wakaf) dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, yang mencakup:

- Pelatihan Manajerial dan Keuangan: Nazir wakaf di Turki menerima pelatihan dalam manajemen keuangan, investasi, dan pengelolaan aset. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola wakaf dengan efisien dan transparan.
- Rekomendasi untuk Aceh: Aceh dapat mengadopsi program pelatihan serupa untuk nazir wakaf, dengan fokus pada pengembangan keterampilan manajerial, keuangan, dan administratif. Ini akan membantu meningkatkan kompetensi nazir dalam mengelola dana wakaf dengan baik.

3. Pendidikan Etika dan Tanggung Jawab Sosial:

- Nazir wakaf di Turki juga mendapatkan pendidikan mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana wakaf. Mereka diajarkan nilai-nilai Islam terkait dengan pengelolaan harta wakaf dan pentingnya menjaga integritas dalam administrasi wakaf.
- Rekomendasi untuk Aceh: Aceh dapat mengintegrasikan aspek pendidikan etika dan tanggung jawab sosial dalam program pelatihan untuk nazir wakaf. Hal ini akan membantu membangun kesadaran akan nilai-nilai budaya wakaf dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf di Aceh dilakukan dengan penuh integritas.

Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik yang terbukti efektif dari Turki, Aceh dapat mengoptimalkan pengelolaan aset wakafnya untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Penting untuk memastikan bahwa implementasi praktik-praktik ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, transparansi yang tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan wakaf.

3. Relevansi Dari Segi Budaya Wakaf

Relevansi budaya wakaf di Aceh dan Turki menunjukkan bahwa meskipun konteks dan implementasi mungkin berbeda, nilai-nilai fundamental seperti filantropi, solidaritas sosial, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi inti dari praktik wakaf di kedua tempat ini. Dengan memahami dan menghargai aspek budaya wakaf dari kedua wilayah ini, dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan dan manfaat dari dana wakaf untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Diantara peran dan nilai lainnya yang juga menjadi relevansi adalah:

1. Nilai Keagamaan dan Sosial:

Baik Aceh maupun Turki memiliki tradisi kuat dalam praktik wakaf yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pengelolaan wakaf di kedua tempat ini sering kali mengikuti prinsip-prinsip keagamaan yang sama, seperti ketentuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

2. Peran dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Di Aceh dan Turki, wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua tempat ini menggunakan dana wakaf untuk membangun infrastruktur sosial, mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

3. Adaptasi terhadap konteks lokal:

Meskipun memiliki kesamaan dalam nilai-nilai budaya wakaf, implementasi di Aceh dan Turki dapat berbeda karena perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan hukum. Penting untuk mengadaptasi praktik terbaik dari Turki ke dalam konteks lokal Aceh dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini.

Dengan demikian, untuk mengadaptasi budaya wakaf dari Turki ke Aceh, perlu mempertimbangkan kesamaan dalam nilai-nilai yang ada di kedua tempat tersebut serta perbedaan dalam konteks sosial dan budaya.

4. Relevansi Dari Segi Tata Kelola Lembaga Wakaf

- Di Aceh, pengelolaan wakaf sering dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan langsung dengan aset wakaf. Hal ini membuat tata kelola lebih personal dan berbasis komunitas. Pengelolaan yang bersifat tradisional tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam hal administrasi yang terorganisir dan kurangnya transparansi.
- Di Turki wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (DJWT). Di Turki, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan terpusat oleh DJWT, yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan aset wakaf. DJWT memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan aset wakaf di Turki telah didukung oleh teknologi digital yang membantu dalam pelacakan, monitoring, dan pelaporan. Sistem pengelolaan yang transparan memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana wakaf digunakan, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Tata kelola wakaf di Turki, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*), menunjukkan tingkat profesionalisme, transparansi, dan efisiensi yang tinggi. Praktik-praktik seperti pelaporan keuangan yang transparan, audit berkala, dan pelaporan publik, serta kerjasama nasional dan internasional menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengelola wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf Turki telah berhasil mengembangkan aset wakaf melalui investasi yang strategis dan beragam. Investasi ini tidak hanya meningkatkan nilai aset wakaf itu sendiri tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Contoh konkret dari keberhasilan ini adalah berbagai proyek yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Praktik investasi wakaf yang diterapkan di Turki dapat disesuaikan dengan kondisi lokal di Aceh dengan melakukan studi kelayakan investasi, mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek produktif yang dapat didanai dari dan wakaf, seperti sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Dalam melakukan investasi wakaf, Lembaga wakaf di Aceh juga harus membangun kerja sama dan

berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan investasi dan pengelolaan proyek wakaf. Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf produktif dengan mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik tata kelola wakaf dari Turki. Profesionalisme nazir, transparansi, akuntabilitas, dan strategi investasi yang diterapkan di Turki dapat menjadi model bagi pengelola wakaf di Aceh untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M., Addainuri, M. I., & Suci, L. E. (2023). Pengaruh Pendidikan dan Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 113–119. <https://doi.org/10.23960/jep.v12i2.2079>
- Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2010.
- Abdul Ghani dan Muhammad Ilyas, *History of Madinah Munawwarah*, Madinah: Al-Rasheed Printers, Vol. 4, No. 2, 2010.
- Abdurrahman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Ahmad Suwaidi, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Abdulqadir As-Sufi, *Sultaniyya Shaykh*, tt: Pustaka Adina, 2014.
- Al-Fadhli. D. *Kuwait's Eksperimen in Promoting Waqf (Case Study: Kuwait)*, *International Seminar on Awwaq and Economic Development*, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 2-4 March 1998.
- Amalia Sani, *Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No. 1.
- Azharsyah Ibrahim, *Stagnansi Perwakafan di Aceh: : Analisis Faktor Penyebab*, *Media Syariah*, Vol. XVI, No. 1, 2014.
- Bashul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat”, *Vol. XVI*, 2016.
- Faizatu Almas Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol.5, No. 1, 2018.
- Frial Ramadhan Supratman, *Sistem Wakaf dan Kehidupan Sosial Ekonomi di Istanbul pada Masa Usmani Klasik*, *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 2019.

Evi Rosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang dikuasai Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Sumatera Utara: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012

<http://www.jonitanamas.co.id/dari-wakaf-perigi-dan-properti-menginspirasi-wakaf-city.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

<http://www.jonitanamas.co.id/dari-wakaf-perigi-dan-properti-menginspirasi-wakaf-city.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5671100/ekonomi-aceh-tumbuh-256-terendah-di-sumatera>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/masjid-basis-pengembangan-wakaf>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

<https://kemenag.go.id/read/wakaf-uang-perlu-lebih-dibudayakan-vozzn> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Kualiti dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Praktek Wakaf Produktif di Turki*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020.

Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) Cet. III, 1998.

Nurfaidah M., *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9, No. 1, 2016

Novelia Sari, *Sistem Penunjukan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2004)*, Banda Aceh: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2017

Republika Online, *Sakralitas Wakaf di Negara Turki*, diakses pada tgl. 25 September 2021.

Sri Aulia Pratiwi, *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kota Banda Aceh*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2020

Wahyu Ichsan, "Sumbangan Wakaf Terhadap Peradaban Islam dan Barat", *Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Yusi Septa dan Miftahul Huda, "Relevansi Tata Kelola Wakaf Turki Terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 2, 2017.